3. Ketentuan ayat (3) Pasal 3 diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

(1) Untuk dapat diberikan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, barang yang diimpor harus memenuhi Ketentuan Asal Barang.

(2) Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi:
   a. kriteria asal barang (*origin criteria*);
   b. kriteria pengiriman (*consignment criteria*); dan
   c. ketentuan prosedural (*procedural provisions*).

(3) Rincian lebih lanjut mengenai pemenuhan Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam skema:
   a. ASEAN *Trade In Goods Agreement* (ATIGA) tercantum dalam Lampiran I huruf A;
   b. ASEAN-China *Free Trade Area* (ACFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf B;
   c. ASEAN-Korea *Free Trade Area* (AKFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf C;
   d. Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* (IJEPA) tercantum dalam Lampiran I huruf D;
   e. ASEAN-India *Free Trade Area* (AIFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf E;
   f. ASEAN-Australia-New Zealand *Free Trade Area* (AANZFTA) tercantum dalam Lampiran I huruf F;
   g. Indonesia-Pakistan *Preferential Trade Agreement* (IPPTA) tercantum dalam Lampiran I huruf G;
   h. ASEAN-Japan *Comprehensive Economic Partnership* (AJCEP) tercantum dalam Lampiran I huruf H; dan

www.jdih.kemenkeu.go.id

i. *Memorandum of Understanding between The Government of The Republic of Indonesia and The Government of The State of Palestine on Trade Facilitation for Certain Products Originating from Palestinian Territories* tercantum dalam Lampiran I huruf I;

yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

4. Ketentuan ayat (2) huruf a Pasal 8 diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Negara Anggota pengekspor kedua dapat menerbitkan SKA *Back-to-Back* berdasarkan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.

(2) SKA *Back-to-Back* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. SKA *Back-to-Back* harus berisi informasi yang sama dengan SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama, kecuali jumlah barang dan nilai *Free-on-Board* (FOB);

b. total jumlah barang yang tercantum pada SKA *Back-to-Back* tidak boleh melebihi jumlah barang yang tercantum pada SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama;

c. masa berlaku SKA *Back-to-Back* tidak boleh melebihi masa berlaku SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama; dan

d. nama eksportir yang tercantum dalam SKA *Back-to-Back* harus sama dengan nama Importir yang tercantum dalam SKA yang diterbitkan oleh Negara Anggota pengekspor pertama.

www.jdih.kemenkeu.go.id

(3) Dalam hal informasi pada SKA *Back-to-Back* diragukan atau tidak lengkap, Pejabat Bea dan Cukai dapat meminta Importir untuk menyerahkan *copy* atau pindaian SKA atau hasil cetak *e-Form* D dari Negara Anggota pengekspor pertama.

5. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 9 diubah, sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

(1) Perusahaan lain yang berlokasi di negara ketiga atau perusahaan lain yang berlokasi di negara yang sama dengan negara tempat diterbitkannya SKA, dapat menerbitkan *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing*.

(2) SKA yang menggunakan *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

a. penggunaan *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* harus dicantumkan dalam SKA;

b. nama perusahaan dan negara pihak ketiga harus dicantumkan dalam SKA; dan

c. nomor *invoice* pihak ketiga dicantumkan dalam SKA.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c tidak berlaku apabila perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) tidak mewajibkan pencantuman penggunaan *Third Country Invoicing/Third Party Invoicing* dan pencantuman nomor *invoice* pihak ketiga dalam SKA.

(4) Dalam hal *invoice* dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c belum diterbitkan, pada SKA dapat dicantumkan nomor *invoice* negara asal barang.

www.jdih.kemenkeu.go.id

6. Di antara Pasal 10 dan Pasal 11 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10A

(1) SKA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dapat disampaikan secara elektronik oleh Instansi Penerbit SKA kepada Kantor Pabean.

(2) Dalam hal SKA disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1):

a. Importir dikecualikan dari pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a;

b. Penyelenggara/Pengusaha TPB dikecualikan dari pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (5) huruf a dan huruf b;

c. Penyelenggara/Pengusaha PLB dikecualikan dari pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (6) huruf a dan huruf b; atau

d. Pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3 dikecualikan dari pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (7) huruf a.

7. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

(1) Untuk dapat menggunakan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/ Pengusaha PLB, atau pengusaha di Kawasan Bebas

www.jdih.kemenkeu.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3, yang melakukan importasi dengan menggunakan skema *e-Form* D, wajib mencantumkan:

a. kode fasilitas secara benar sesuai dengan skema perjanjian atau kesepakatan internasional yang digunakan; dan

b. nomor dan tanggal *e-Form* D dengan benar pada:

   1. Pemberitahuan Impor Barang (PIB);
   2. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di TPB;
   3. pemberitahuan pabean impor untuk ditimbun di PLB; atau
   4. PPFTZ-01 pemasukan barang ke Kawasan Bebas dari luar Daerah Pabean.

(2) Dalam hal SKP belum tersedia, terjadi gangguan, atau kegagalan sistem, Pejabat Bea dan Cukai meminta hasil cetak atau pindaian *e-Form* D kepada Importir, Penyelenggara/Pengusaha TPB, Penyelenggara/Pengusaha PLB, atau pengusaha di Kawasan Bebas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf d angka 3.

(3) Hasil cetak atau pindaian *e-Form* D sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib disampaikan kepada Petugas Bea dan Cukai dengan ketentuan sebagai berikut:

a. untuk Kantor Pabean yang telah ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, hasil cetak atau pindaian *e-Form* D disampaikan paling lambat pada pukul 12.00 hari berikutnya; atau

www.jdih.kemenkeu.go.id

b. untuk Kantor Pabean yang belum ditetapkan sebagai Kantor Pabean yang memberikan pelayanan kepabeanan selama 24 (dua puluh empat) jam sehari dan 7 (tujuh) hari seminggu, hasil cetak atau pindaian *e-Form* D disampaikan paling lambat pada pukul 12.00 hari kerja berikutnya,

terhitung sejak tanggal permintaan hasil cetak atau pindaian *e-Form D* disampaikan.

8. Di antara Pasal 11 dan Pasal 12 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 11A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11A

Tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan SKA yang disampaikan secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A dilaksanakan sesuai dengan tata cara importasi dan penelitian atas penggunaan *e-Form D*.

9. Ketentuan ayat (4) Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

(1) Penelitian terhadap SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form* D untuk pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, meliputi:
   a. pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
   b. pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;

www.jdih.kemenkeu.go.id

c. pemenuhan ketentuan prosedural (*procedural provisions*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 sampai dengan Pasal 11;

d. jenis, jumlah, dan klasifikasi barang yang mendapatkan Tarif Preferensi;

e. besaran tarif bea masuk yang diberitahukan berdasarkan Tarif Preferensi;

f. kesesuaian antara data pada pemberitahuan pabean impor dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA dengan data pada SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form* D; dan

g. kesesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan pada pemberitahuan pabean impor, SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form* D, dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, dalam hal barang impor dilakukan pemeriksaan fisik.

(2) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menunjukkan bahwa barang impor tidak memenuhi 1 (satu) atau lebih ketentuan dalam Ketentuan Asal Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), SKA ditolak dan atas barang impor dimaksud dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*/MFN).

(3) Dalam hal hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menunjukkan:

a. total jumlah barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor lebih besar dari jumlah barang yang tercantum dalam SKA, *Invoice Declaration*, atau *e-Form* D, atas kelebihan jumlah barang tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*/MFN);

www.jdih.kemenkeu.go.id

b. Tarif Preferensi yang diberitahukan berbeda dengan yang seharusnya dikenakan, Pejabat Bea dan Cukai menetapkan tarif bea masuk atas barang impor sesuai dengan tarif bea masuk yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional;

c. spesifikasi barang yang tercantum dalam pemberitahuan pabean impor berbeda dengan spesifikasi barang yang tercantum dalam SKA, *Invoice Declaration,* atau *e-Form* D, atas barang impor yang berbeda tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*/MFN);

d. ketidaksesuaian antara fisik barang dengan uraian barang yang diberitahukan dalam pemberitahuan pabean impor, SKA, *Invoice Declaration,* atau *e-Form* D, dan Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA, atas barang impor tersebut dikenakan tarif bea masuk yang berlaku umum (*Most Favoured Nation*/MFN); atau

e. klasifikasi barang yang tercantum dalam SKA, *Invoice Declaration,* atau *e-Form* D, berbeda dengan klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai, berlaku ketentuan sebagai berikut:

   1. klasifikasi barang yang digunakan sebagai dasar pengenaan Tarif Preferensi adalah hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai;
   2. penelitian kriteria asal barang (*origin criteria*) yang terdapat dalam daftar PSR menggunakan klasifikasi barang hasil penetapan Pejabat Bea dan Cukai; dan

www.jdih.kemenkeu.go.id

3. Tarif Preferensi tetap dapat diberikan terhadap barang impor yang telah memenuhi Ketentuan Asal Barang, sepanjang klasifikasi barang yang ditetapkan oleh Pejabat Bea dan Cukai tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan tarif bea masuk berdasarkan perjanjian atau kesepakatan internasional.

(4) SKA, *Invoice Declaration,* atau *e-Form* D diragukan keabsahan dan kebenaran isinya, apabila berdasarkan hasil penelitian terdapat:

a. ketidaksesuaian antara tanda tangan pejabat yang menandatangani SKA atau *Invoice Declaration* dan/atau stempel antara SKA dengan *specimen* yang menimbulkan keraguan;

b. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria asal barang (*origin criteria*);

c. keraguan berkaitan dengan pemenuhan kriteria pengiriman (*consignment criteria*);

d. keraguan atas informasi pada SKA *Back-to-Back*;

e. ketidakmampuan Importir untuk menyerahkan:

1. lembar *copy* atau pindaian SKA; atau
2. hasil cetak *e-Form* D,

dari Negara Anggota pengekspor pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3); dan/atau

f. ketidaksesuaian informasi lainnya antara SKA, *Invoice Declaration*, *e-Form* D, atau Dokumen Pelengkap Pabean Penelitian SKA.

(5) Dalam hal SKA terdiri dari beberapa jenis barang, penolakan terhadap salah satu jenis barang tidak membatalkan pengenaan Tarif Preferensi atas jenis barang lain yang memenuhi Ketentuan Asal Barang.

www.jdih.kemenkeu.go.id

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

(1) Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk dapat melakukan *Verification Visit* sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2).

(2) Dalam rangka pelaksanaan *Verification Visit*, Direktur Jenderal atau Pejabat Bea dan Cukai yang ditunjuk menyampaikan permintaan secara tertulis dengan mencantumkan informasi yang diminta kepada:

a. Instansi Penerbit SKA atau instansi lain yang ditunjuk sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam perjanjian atau kesepakatan internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2);

b. badan yang berwenang; atau

c. pihak lain yang terkait.

(3) Dalam hal hasil *Verification Visit* menunjukkan bahwa barang yang diimpor tidak memenuhi Ketentuan Asal Barang atau tidak mencukupi untuk membuktikan pemenuhan Ketentuan Asal Barang, Pejabat Bea dan Cukai melakukan tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan di bidang kepabeanan.

(4) Pelaksanaan *Verification Visit* dapat melibatkan kementerian dan/atau lembaga terkait.

(5) *Verification Visit* tidak dapat dilaksanakan apabila perjanjian atau kesepakatan internasional tersebut tidak mengatur ketentuan mengenai mekanisme *Verification Visit*.

(6) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan *Verification Visit* diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.

www.jdih.kemenkeu.go.id

11. Ketentuan ayat (1) Pasal 20 diubah, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Barang impor yang berasal dari:
   a. Negara Anggota dengan nilai *Free-on-Board* (FOB) tidak melebihi US$200.00 (dua ratus *United States Dollar*); atau
   b. Wilayah Palestina dengan nilai *Ex-works* tidak melebihi US$200.00 (dua ratus *United States Dollar*),

   dapat diberikan Tarif Preferensi tanpa harus melampirkan SKA.

(2) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan, sepanjang importasi tersebut bukan merupakan bagian dari 1 (satu) atau lebih importasi lainnya yang bertujuan untuk menghindari kewajiban penyerahan SKA.

(3) Pengenaan Tarif Preferensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hanya diberikan terhadap barang impor yang menggunakan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB).

12. Di antara Pasal 27 dan Pasal 28 ditambahkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 27A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A

Surat Keterangan Asal yang telah diterbitkan sebelum berlakunya *First Protocol to Amend the Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (Protokol Perubahan Pertama terhadap Persetujuan Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-Australia-Selandia Baru), tata cara pengenaan tarifnya dilaksanakan sesuai dengan tata cara sebagaimana tercantum dalam *Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New-Zealand Free Trade Area* (AANZFTA).

www.jdih.kemenkeu.go.id

13. Lampiran I Peraturan Menteri Keuangan Nomor 229/PMK.04/2017 tentang Tata Cara Pengenaan Tarif Bea Masuk atas Barang Impor Berdasarkan Perjanjian atau Kesepakatan Internasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1980) diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku setelah 15 (lima belas) hari terhitung sejak tanggal diundangkan.

www.jdih.kemenkeu.go.id

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SRI MULYANI INDRAWATI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Februari 2019

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2019 NOMOR 95

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Umum
u.b.
Plh. Kepala Bagian TU Kementerian

BIRO UMUM

ANDRIANSYAH
NIP 19730213 199703 1 001

www.jdih.kemenkeu.go.id